

**SKRIPSI**

**KENDALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I YOGYAKARTA DALAM  
MENJALANKAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN  
YANG MEMPEROLEH PEMBEBAAN BERSYARAT**



**Diajukanoleh :**

**TOMMY HASIHOLAN SINAGA**

**NPM :05 05 09111**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KENDALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I YOGYAKARTA DALAM  
MENJALANKAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN  
YANG MEMPEROLEH PEMBEBAAN BERSYARAT**



**Diajukan Oleh :**

**TOMMY HASIHOLAN SINAGA**

**NPM**  
**Program Studi**

**: 05 05 09111**

**: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 20 Agustus 2013**  
**Dosen Pembimbing**



**(P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 - 09 - 2013

Tempat : Ruang dosen G. Aryadi SH. M. Hum

Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH. M. Hum

Sekretaris : G. Aryadi, SH. M. Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS

Tanda Tangan :



.....

.....

.....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum

**PERSEMPAHAN**  
**PENULIS HUKUM MEMPERSEMPAHKAN**  
**KEPADА**  
**TUHAN YESUSK RISTUS**  
**BUNDА MARIA**  
**AYAHANDA GIMMY RUSDINSINAGA**  
**IBUNDА SUPRAPTI**  
**ADIKKU**  
**KAKEK DAN NENEK**  
**KELUARGA DAN SAHABAT-SAHABAT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia serta penyertaan-Nya lah, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini mengkaji tentang Kendala Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta Dalam Menjalankan Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Memperoleh Pelepasan Bersyarat dan disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat kesarjanaan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari, dalam sebuah penelitian dan penulisan merupakan kegiatan yang sangat banyak melibatkan pihak-pihak lain dan penulis tidak bekerja sendiri. Banyak sekali bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk moril maupun materiil yang sangat membantu kelancaran penulis untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya diantaranya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari MurtiWidiyastuti, S.H., MH.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. PrasetyoSidiPurnomo, S.H., M.S. selaku Dosen pembimbing yang telah mencerahkan perhatian, bimbingan serta pemikiran sampai selesainya skripsi ini.

3. Teristimewa pada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya di fakultas hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan sampai lulus.
4. Terimakasih pada Orang Tuaku tercinta, saudara serta keluarga atas doa, kasih saying dan segala saran serta motivasi sampai selesainya skripsi ini.
5. Kepala dan staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala dan Staf Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan riset dan pengambilan data untuk skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah senasib dan seperjuangan yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
7. Para pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebut namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penelitian ini serta masukan/saran dari rekan-rekan sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 20 Agustus 2013

Penulis,

TOMMY HASIHOLAN SINAGA

## **ABSTRACT**

In writing this paper the author discusses the constraints of Class I Correctional Center Yogyakarta In guiding Clients Against penal Earned Parole. It is against the backdrop that the Correctional Center (BAPAS) also have an important role in providing guidance to clients who have acquired Correctional Parole, by giving special scrutiny. To carry out its duties and functions as a watchdog, not infrequently Correctional Center (BAPAS) often experience a variety of obstacles.

Results of research conducted that way coaching is done by BAPAS Yogyakarta, namely: the home visit, client visits, and correspondence. As for the guidance provided BAPAS Yogyakarta, namely: group home, individuals, and distribution work. In doing that guidance BAPAS Yogyakarta experienced problems, including: constraints in terms of budget, constraints in terms of human resources, facilities, location of residence are distant and remote client, the client addresses that are not clear, the absence of the rule of law to crack down on clients if they violate the law again, and if there are some inmates who do not want to get right to parole. Efforts are being made to overcome these obstacles, namely: maximizing existing budgets, Community Supervisor officers hold more than one client, the client with a clear note of the address, use public transport to visit clients, give an explanation of parole, if the client broke the law again BAPAS Yogyakarta only to provide motivation and encouragement because here BAPAS Yogyakarta is not authorized to act.

From the facts, it would require a great deal of attention from the government to assist in various constraints faced by BAPAS Yogyakarta and there should be a refinement of the rule of law in order Bapas Yogyakarta also has authority to take action if client broke the law again.

Keywords: BAPAS,parole,constraints,guiding

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Konsep .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II PEMBEBASAN BERSYARAT DAN BENTUK PEMBIMBINGAN	
OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I YOGYAKARTA	11
A. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat.....	11
1. Pembebasan Bersyarat.....	11

2. Syarat-syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat .....	13
3. Wewenang dan tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat ..	18
<b>B. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-</b>	
<b>Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.....</b>	<b>23</b>
1. Tujuan Pembinaan Terhadap Narapidana .....	23
2. Tahapan Terhadap Pembinaan Narapidana .....	25
<b>C. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan.....</b>	<b>29</b>
1. Sekilas tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Yogyakarta dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK).....	29
2. Pembimbing Yang Diberikan BAPAS Klas I Yogyakarta Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat.....	33
3. Kendala-Kendala Dan Upaya Pembimbingan Pembebasan Bersyarat.....	49
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Kendala Balai pemasyarakatan Klas I Yogyakarta Dalam Menjalankan Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”. Merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2013

Yang menyatakan,

TOMMY HASIHOLAN SINAGA